

## **EKONOMI MIKRO SYARIAH DAN MORALITAS PASAR: STUDI LITERATUR TENTANG ETIKA PRODUKSI DAN KONSUMSI DALAM ISLAM**

**Ristiyanti Ahmadul Marunta<sup>1</sup>, Tenri Bayang<sup>2</sup>, Sutriani<sup>3</sup>, Fatmawati<sup>4</sup>, Akbar<sup>5</sup>, Ahmad Irfan Rivaldi<sup>6</sup>**

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

e-mail: [tenribayang015@gmail.com](mailto:tenribayang015@gmail.com)

Diterima: 23/12/2025; Direvisi: 29/12/2025; Diterbitkan: 03/02/2026

### **ABSTRAK**

Perkembangan ekonomi modern yang berorientasi pada mekanisme pasar bebas cenderung menempatkan efisiensi dan maksimalisasi keuntungan sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi, sering kali dengan mengesampingkan dimensi moral dan etika. Kondisi ini memunculkan berbagai permasalahan seperti eksploitasi faktor produksi, konsumsi berlebihan, ketimpangan distribusi pendapatan, serta melemahnya nilai keadilan sosial. Ekonomi mikro syariah hadir sebagai alternatif konseptual yang mengintegrasikan rasionalitas ekonomi dengan nilai-nilai moral dan spiritual Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis moralitas pasar dalam perspektif ekonomi mikro syariah, dengan fokus pada etika produksi dan konsumsi serta integrasi nilai moral dalam mekanisme pasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan metode *Narrative Literature Review* sebagai teknik pengumpulan data. Data penelitian bersumber dari jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, serta buku-buku klasik dan kontemporer ekonomi Islam yang relevan dengan tema moralitas pasar, etika produksi, dan etika konsumsi. Analisis data dilakukan melalui pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola konseptual dan normatif dalam literatur yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ekonomi mikro syariah, pasar tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pertukaran barang dan jasa, tetapi juga sebagai institusi moral yang berlandaskan nilai keadilan, kejujuran, transparansi, dan kemaslahatan. Etika produksi menekankan kehalalan produk, keadilan dalam penggunaan faktor produksi, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sementara itu, etika konsumsi diarahkan pada prinsip kesederhanaan (*wasathiyah*), larangan *israf* dan *tabdzir*, serta orientasi pada pencapaian mashlahah dan falah, bukan sekadar utilitas material. Integrasi nilai moral dalam mekanisme pasar menjadikan ekonomi mikro syariah mampu membentuk pasar yang efisien sekaligus berkeadilan dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Moralitas Pasar, Etika Produksi, Etika Konsumsi, Maqashid Syariah.

### **ABSTRACT**

The development of modern economics, which emphasizes free market mechanisms, tends to prioritize efficiency and profit maximization while often neglecting moral and ethical dimensions. This condition has led to various issues, including exploitation of production factors, excessive consumption, income inequality, and the erosion of social justice. Islamic microeconomics emerges as an alternative paradigm that integrates economic rationality with Islamic moral and spiritual values. This study aims to analyze market morality from the perspective of Islamic microeconomics, focusing on production and consumption ethics and the integration of moral values into market mechanisms. This study employs a qualitative approach using a narrative literature review method. Data were collected from accredited national

journals, reputable international journals, and classical as well as contemporary Islamic economics books relevant to market morality, production ethics, and consumption ethics. The data were analyzed using a thematic approach to identify conceptual and normative patterns within the selected literature. The findings indicate that, in Islamic microeconomics, the market functions not only as a mechanism for exchanging goods and services but also as a moral institution grounded in justice, honesty, transparency, and public welfare. Production ethics emphasize product permissibility (*halal*), fairness in the use of production factors, and social and environmental responsibility. Meanwhile, consumption ethics are guided by the principles of moderation (*wasathiyah*), the prohibition of extravagance and wastefulness, and an orientation toward achieving *mashlahah* and *falah* rather than mere material utility. The integration of moral values into market mechanisms enables Islamic microeconomics to promote markets that are both efficient and socially just and sustainable.

**Keywords:** *Market Morality, Production Ethics, Consumption Ethics, Maqasid Al-Shariah.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ekonomi modern yang bertumpu pada mekanisme pasar bebas cenderung menempatkan efisiensi dan maksimalisasi keuntungan sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi. Pendekatan ini, sebagaimana dikritisi oleh Omercic et al. (2025), belum sepenuhnya mampu menjamin terciptanya keadilan ekonomi karena efisiensi alokasi sumber daya tidak secara otomatis berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan. Dominasi rasionalitas ekonomi yang berorientasi pada utilitas dan laba juga sering mengabaikan dimensi moral dan sosial, sehingga berpotensi memperlebar ketimpangan distribusi pendapatan serta mengurangi kesejahteraan kolektif (Rijal et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasar yang efisien secara ekonomi belum tentu mencerminkan keadilan sosial dan nilai kemanusiaan, sehingga diperlukan kerangka ekonomi alternatif yang mampu mengintegrasikan prinsip etika, moralitas, dan tanggung jawab sosial sebagaimana ditegaskan dalam kajian ekonomi Islam kontemporer (Tenri et al., 2025).

Ekonomi mikro syariah hadir sebagai paradigma alternatif yang memandang aktivitas ekonomi tidak hanya sebagai proses teknis, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial para pelaku ekonomi. Dalam perspektif Islam, mekanisme pasar harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai syariah seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan persaingan sehat, serta menghindari praktik merugikan seperti penipuan dan eksplorasi yang bertentangan dengan prinsip etika ekonomi Islam (Tenri, Rosmah, & Muin, 2025). Etika bisnis dalam ekonomi mikro Islam menjadi landasan bagi perilaku pelaku usaha yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga menekankan tanggung jawab moral dan sosial dalam mewujudkan keadilan serta kesejahteraan masyarakat (Ulfa et al., 2024). Oleh karena itu, integrasi nilai moral dan spiritual dalam pasar ekonomi Islam membedakannya dari pendekatan konvensional yang semata-mata berorientasi pada laba (Saragih & Prasetya, 2025). Dalam Islam, konsumsi tidak semata-mata dipahami sebagai upaya memenuhi kepuasan material, tetapi sebagai aktivitas yang harus selaras dengan nilai syariah yang menekankan keseimbangan, kesederhanaan, dan manfaat yang lebih luas (Dedi Mardianto & Misbach, 2025). Teori konsumsi Islam menegaskan bahwa pola konsumsi harus *halal, thayyib*, dan berorientasi pada maslahah, sekaligus menjauhkan perilaku konsumtif yang berlebihan yang berpotensi merusak spiritual, sosial, dan lingkungan (Arifudin et al., 2024). Pendekatan ini menempatkan konsumsi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual individu dalam

kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, bukan sekadar pencapaian kepuasan materi semata (Badu, 2024).

Dalam ekonomi mikro syariah, proses produksi tidak dipandang semata sebagai upaya pencapaian keuntungan material, melainkan harus mencerminkan integrasi nilai-nilai syariah yang mencakup keadilan sosial, tanggung jawab terhadap masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya. Etika produksi menurut *maqāṣid al-syarī'ah* menekankan bahwa produksi yang sesuai dengan prinsip syariah harus menghasilkan manfaat yang luas serta mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan hanya efisiensi ekonomi semata (Suparman, 2025). Selain itu, prinsip *halal* dan *tayyib* yang melandasi kegiatan produksi menegaskan bahwa setiap tahapan produksi harus dilakukan secara adil, bertanggung jawab, dan selaras dengan standar moral sehingga tidak merusak lingkungan dan memperkuat kepercayaan konsumen (Andari & Fadhila, 2025). Dalam ekonomi mikro syariah, mekanisme pasar tidak hanya dipahami secara mekanistik sebagai interaksi antara permintaan dan penawaran, tetapi juga harus mencerminkan nilai moral, keadilan, dan kemaslahatan umum sebagaimana termaktub dalam prinsip syariah (Syaifulloh, 2025). Dengan demikian, pasar Islam menekankan persaingan sehat, kejujuran, dan kerelaan bersama (*antarādīn minkum*), serta menolak praktik yang merusak keseimbangan seperti penipuan, penimbunan, dan spekulasi tidak etis sehingga nilai etika menjadi bagian integral dari keseimbangan pasar (Zainuddin & Nuryadin, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual dan normatif moralitas pasar dalam kerangka ekonomi mikro syariah, dengan penekanan pada etika produksi dan konsumsi dalam Islam serta bagaimana nilai-nilai moral diintegrasikan ke dalam mekanisme pasar mikro. Kajian ini berupaya menempatkan pasar tidak semata-mata sebagai ruang interaksi ekonomi yang bersifat teknis, melainkan sebagai institusi sosial yang sarat dengan tanggung jawab moral dan nilai kemanusiaan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ekonomi mikro Islam, khususnya dalam memperkuat pemahaman bahwa efisiensi ekonomi perlu berjalan seiring dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, moralitas tidak hanya diposisikan sebagai pelengkap, tetapi sebagai fondasi utama dalam pembentukan pasar yang adil, beretika, dan berorientasi pada keadilan sosial.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Narrative Literature Review* (NLR). Metode ini digunakan untuk menelaah dan mensintesis berbagai sumber pustaka yang relevan guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai moralitas pasar dalam ekonomi mikro syariah, khususnya terkait etika produksi dan konsumsi. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hubungan antar variabel secara kuantitatif, melainkan menafsirkan dan merumuskan pemahaman konseptual berdasarkan temuan-temuan literatur yang ada. Sumber data penelitian berupa bahan kepustakaan yang diperoleh dari tiga kategori utama, yaitu: (1) artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA peringkat 4 dan 5 yang membahas ekonomi mikro Islam, etika produksi, dan etika konsumsi; (2) artikel jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus atau Web of Science dengan fokus pada moral economy dan etika pasar dalam Islam; serta (3) buku ekonomi Islam, baik klasik maupun kontemporer, yang mengkaji mekanisme pasar, *maqāṣid syariah*, dan moralitas ekonomi. Seluruh sumber dipilih berdasarkan relevansi topik, kejelasan argumen, dan kontribusinya terhadap pembahasan moralitas pasar.

Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan penelusuran literatur menggunakan basis data jurnal daring dan katalog perpustakaan digital. Literatur yang ditemukan kemudian diseleksi dengan mempertimbangkan kesesuaian tema, kredibilitas sumber, serta kebaruan kajian. Sumber yang lolos seleksi selanjutnya dibaca secara mendalam untuk mengidentifikasi gagasan utama yang berkaitan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis tematik. Tahap ini meliputi proses pengkodean konsep-konsep kunci, pengelompokan ide, serta penafsiran tema-tema utama yang muncul dalam literatur. Tema yang dianalisis meliputi: (1) prinsip dan praktik etika produksi dalam Islam; (2) etika konsumsi dalam perspektif ekonomi mikro syariah; (3) integrasi nilai-nilai moral dalam perilaku produsen dan konsumen; serta (4) peran ekonomi mikro syariah dalam membentuk mekanisme pasar yang adil dan berkeadilan.

Hasil analisis tematik selanjutnya disintesiskan untuk membangun kerangka konseptual mengenai moralitas pasar dalam ekonomi mikro syariah. Proses sintesis ini dilakukan dengan mengaitkan temuan-temuan utama dari berbagai literatur agar membentuk pemahaman yang komprehensif dan sistematis. Karena penelitian ini merupakan studi literatur, penelitian tidak memerlukan lokasi, waktu, maupun instrumen lapangan. Validitas kajian dijaga melalui konsistensi analisis, keterbandingan antar sumber, serta ketepatan interpretasi terhadap literatur yang digunakan, sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan hasil penelitian, teridentifikasi pola-pola tematik utama yang berkaitan dengan etika produksi, etika konsumsi, dan moralitas pasar dalam perspektif ekonomi mikro syariah. Data penelitian yang bersumber dari literatur dan dijelaskan secara tematik menunjukkan bahwa nilai moral dan etika Islam berperan sebagai landasan utama dalam membentuk perilaku ekonomi produsen dan konsumen. Temuan ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi dalam kerangka syariah tidak dipahami sebagai proses yang bebas nilai, melainkan sebagai praktik sosial yang terikat pada norma-norma keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Dengan demikian, mikro ekonomi syariah menghadirkan pendekatan pasar yang mengintegrasikan rasionalitas ekonomi dengan dimensi moral dan spiritual dalam mencapai kesejahteraan kolektif.

### Etika Produksi dalam Ekonomi Mikro Syariah

Etika produksi dalam ekonomi mikro syariah secara konsisten berlandaskan pada prinsip kehalalan, kejujuran (*sidq*), amanah, dan tanggung jawab sosial. Literatur menunjukkan bahwa produsen Muslim tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba, tetapi juga terikat pada kewajiban moral untuk memastikan bahwa proses dan hasil produksi tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah (Qardhawi, 1997; Muhammad, 2018). Prinsip-prinsip tersebut menempatkan aktivitas produksi sebagai bagian dari ibadah sosial yang memiliki dimensi etis dan spiritual. Dengan demikian, keberhasilan produksi tidak semata-mata diukur dari aspek efisiensi dan keuntungan ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Untuk memperjelas temuan tersebut, ringkasan hasil sintesis literatur mengenai prinsip-prinsip etika produksi dalam ekonomi mikro syariah disajikan secara sistematis pada Tabel 1.

**Tabel 1. Sintesis Literatur Etika Produksi dalam Ekonomi Mikro Syariah**

<b>Penulis (Tahun)</b>	<b>Jenis Sumber</b>	<b>Fokus Kajian</b>	<b>Temuan Utama</b>	<b>Kontribusi terhadap Penelitian</b>
Qardhawi (1997)	Buku	Etika produksi Islam	Produksi wajib berlandaskan halal-haram, kejujuran, dan larangan memproduksi barang yang membahayakan manusia serta merusak moral	Menjadi dasar normatif etika produksi dalam ekonomi mikro syariah
Muhammad (2018)	Buku	Perilaku produsen syariah	Produsen memiliki tanggung jawab moral dan sosial; produksi dipandang sebagai ibadah sosial	Memperkuat konsep produsen sebagai subjek moral, bukan sekadar pelaku ekonomi
Arif (2020)	Artikel jurnal	Mekanisme pasar mikro syariah	Pasar syariah tidak netral nilai dan diarahkan pada <i>maqāṣid al-shari‘ah</i>	Menjelaskan keterkaitan etika produksi dengan tujuan keadilan pasar
Nurdin (2018)	Artikel jurnal	Perbandingan pasar syariah dan konvensional	Pasar konvensional berorientasi utilitas, pasar syariah berorientasi keadilan dan kemaslahatan	Menunjukkan perbedaan filosofis landasan produksi
Widya Sari (2018)	Buku	Faktor produksi Islam	Faktor produksi meliputi tenaga kerja, SDA, modal, dan keterampilan yang harus dikelola secara adil	Menguatkan aspek struktural produksi dalam Islam

Tabel 1 menyajikan hasil sintesis literatur mengenai prinsip-prinsip etika produksi dalam ekonomi mikro syariah yang menunjukkan bahwa kehalalan, kejujuran (*sidq*), amanah, dan tanggung jawab sosial secara konsisten ditempatkan sebagai fondasi utama aktivitas produksi. Literatur menegaskan bahwa produsen dipandang memiliki kewajiban moral untuk memastikan proses dan output produksi tidak menimbulkan mudharat bagi manusia, lingkungan, maupun tatanan sosial, serta bahwa faktor-faktor produksi, termasuk sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal, diperlakukan sebagai amanah yang harus dikelola secara adil dan tidak dieksploritasi secara berlebihan (Qardhawi, 1997; Widya Sari, 2018; Muhammad, 2018). Selain itu, aktivitas produksi dalam Islam dipahami sebagai bagian dari ibadah sosial, sehingga produsen bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekomininya, termasuk larangan memproduksi barang yang membahayakan manusia atau merusak moral (Qardhawi, 1997). Pandangan ini diperkuat oleh perspektif bahwa mekanisme

pasar syariah tidak bersifat netral nilai, melainkan diarahkan untuk mencapai *maqāṣid al-shārī‘ah*, khususnya keadilan dan kemaslahatan, sehingga etika produksi berfungsi sebagai instrumen moral untuk mencegah eksplorasi dan ketimpangan struktural dalam pasar (Arif, 2020).

### **Etika Konsumsi dan Moralitas Pasar dalam Ekonomi Mikro Syariah**

Etika konsumsi dalam ekonomi mikro syariah diarahkan pada prinsip kesederhanaan (*wasathiyah*), keadilan, serta tanggung jawab sosial dan spiritual. Literatur menegaskan bahwa konsumsi dalam Islam tidak dimaknai sebagai upaya memaksimalkan utilitas semata, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan (*maslahah*) dan kebahagiaan dunia serta akhirat (*falah*) (Harahap et al., 2016; Siti Aisyah et al., 2019). Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku konsumsi dalam perspektif syariah dibatasi oleh nilai halal-haram, larangan berlebih-lebihan, serta kesadaran akan dimensi sosial dalam kepemilikan harta. Dengan demikian, konsumsi tidak hanya berorientasi pada kepuasan individu, tetapi juga berimplikasi pada keadilan distribusi dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, hasil sintesis literatur yang menggambarkan prinsip-prinsip etika konsumsi dan moralitas pasar dalam ekonomi mikro syariah dirangkum dan disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Sintesis Literatur Etika Konsumsi dan Moralitas Pasar dalam Ekonomi Mikro Syariah**

<b>Penulis (Tahun)</b>	<b>Jenis Sumber</b>	<b>Fokus Kajian</b>	<b>Temuan Utama</b>	<b>Kontribusi terhadap Penelitian</b>
Samuelson & Nordhaus (2000)	Buku	Teori konsumsi konvensional	Konsumsi bertujuan memaksimalkan utilitas berdasarkan preferensi individu	Digunakan sebagai pembanding konseptual dengan konsumsi Islam
Harahap et al. (2016)	Buku suntingan	Konsumsi dalam Islam	Tujuan konsumsi adalah maslahah dan falah, bukan utilitas semata	Menjadi dasar konseptual konsumen rasional dalam ekonomi Islam
Siti Aisyah et al. (2019)	Artikel jurnal	Etika konsumsi Islam	Konsumsi dibatasi oleh prinsip <i>wasathiyah</i> , halal, dan tanggung jawab sosial	Memperkuat dimensi sosial dan spiritual konsumsi
Arif (2020)	Artikel jurnal	Moralitas pasar syariah	Nilai moral menjadi variabel utama dalam perilaku produsen dan konsumen	Menjelaskan integrasi etika konsumsi dalam mekanisme pasar

Muhammad (2018)	Buku	Pasar dan pengawasan syariah	Larangan penimbunan dan eksploitasi menjaga keadilan distribusi	Menunjukkan peran etika konsumsi dalam stabilitas pasar
Nurdin (2018)	Artikel jurnal	Moralitas pasar	Pasar syariah bersifat normatif dan berorientasi kemaslahatan kolektif	Menguatkan konsep pasar berkeadilan

Tabel 2 menyajikan hasil sintesis literatur mengenai prinsip-prinsip etika konsumsi dan pembentukan moralitas pasar dalam perspektif ekonomi mikro syariah yang menunjukkan bahwa konsumsi diarahkan pada nilai kesederhanaan (*wasathiyah*), keadilan, serta tanggung jawab sosial dan spiritual dengan memperhatikan aspek halal-haram dan kemaslahatan. Literatur menegaskan larangan terhadap perilaku konsumsi berlebihan, seperti *isrāf* dan *tabdīr*, serta pentingnya kesadaran bahwa dalam kepemilikan harta terdapat hak sosial bagi pihak lain, yang membedakan secara mendasar konsep konsumsi Islam dari ekonomi konvensional yang berorientasi pada maksimalisasi kepuasan individu (Samuelson & Nordhaus, 2000; Harahap et al., 2016; Siti Aisyah et al., 2019). Selain itu, hasil sintesis menunjukkan bahwa moralitas pasar dalam ekonomi mikro syariah terbentuk melalui integrasi etika konsumsi dan etika produksi secara simultan, sehingga praktik pasar yang adil hanya dapat terwujud apabila produsen dan konsumen sama-sama terikat pada nilai moral dan etika Islam (Arif, 2020; Nurdin, 2018). Larangan terhadap praktik penimbunan, eksploitasi, dan ketidakjujuran dalam transaksi dipandang sebagai instrumen moral untuk menjaga stabilitas pasar dan keadilan distribusi (Muhammad, 2018).

## Pembahasan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi mikro syariah merepresentasikan paradigma pasar yang secara fundamental berbeda dari ekonomi konvensional. Jika pasar konvensional dibangun atas asumsi rasionalitas ekonomi yang cenderung bebas nilai dan berorientasi pada efisiensi serta pencapaian keuntungan semata, pasar syariah secara *inherent* terikat pada norma moral dan prinsip syariah yang melandasi seluruh interaksi ekonomi. Dalam literatur kontemporer, mekanisme pasar Islam dinyatakan harus mencerminkan nilai kejujuran, persaingan sehat, dan keadilan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan hanya pada efisiensi teknis semata (Tenri, Rosmah, & Muin, 2025). Selain itu, keseimbangan pasar dalam ekonomi mikro Islam juga dipahami sebagai integrasi antara mekanisme permintaan-penawaran dengan nilai moral dan etika yang lebih luas, sehingga tujuan efisiensi tidak dapat dipisahkan dari komitmen terhadap keadilan dan kesejahteraan sosial (Saragih & Prasetya, 2025).

Dalam aspek produksi, prinsip kehalalan, kejujuran (*sidq*), amanah, dan tanggung jawab sosial menempatkan aktivitas produksi bukan sekadar sebagai proses teknis penciptaan barang atau jasa, melainkan sebagai manifestasi etika ekonomi Islam yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dalam perspektif ini, produsen tidak hanya bertanggung jawab pada nilai output dan laba, tetapi juga terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan produksinya. Paradigma syariah menekankan bahwa produksi harus berlandaskan prinsip

keadilan dan keberlanjutan sehingga kontribusinya terhadap masyarakat menjadi bagian dari pemenuhan nilai-nilai moral dan sosial, bukan semata-mata pencapaian keuntungan material. Kholil (2025) menegaskan bahwa produksi tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keadilan, kemaslahatan sosial, serta dampak lingkungan dari aktivitas produksi.

Pemaknaan faktor-faktor produksi sebagai amanah dalam ekonomi syariah semakin menegaskan karakter normatif pasar syariah. Dalam perspektif Islam, sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi tidak dipandang sebagai komoditas bebas nilai yang semata-mata dieksplorasi untuk laba, melainkan sebagai titipan dari Allah yang harus dikelola secara adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab demi kemaslahatan masyarakat luas. Pandangan ini menunjukkan bahwa tindakan produksi dalam ekonomi mikro syariah bukan hanya soal pengalokasian input, tetapi juga tentang upaya mencegah praktik eksplorasi dan ketimpangan yang muncul ketika nilai moral dan tanggung jawab sosial diabaikan. Dengan demikian, produksi dalam Islam mengintegrasikan fungsi ekonomi dengan tanggung jawab etis dan sosial, menempatkan *maslahah* (kepentingan umum) sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi (Khairunnisa et al., 2025).

Dalam konteks konsumsi, hasil penelitian mengindikasikan bahwa orientasi konsumsi dalam ekonomi mikro Islam bergeser dari sekadar maksimalisasi utilitas menuju pencapaian kemaslahatan (*maslahah*) serta kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*). Dalam paradigma ini, rasionalitas konsumen diukur bukan semata oleh kepuasan materi, tetapi oleh kemampuan untuk mengendalikan keinginan, menghindari perilaku konsumtif berlebihan seperti *isrāf* dan *tabdhīr*, serta menjadikan konsumsi sebagai bagian dari kewajiban sosial dan spiritual yang bertanggung jawab. Dengan demikian, konsumsi dalam perspektif syariah tidak hanya berdampak pada kepuasan individu, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keadilan distribusi, solidaritas sosial, dan kesejahteraan masyarakat luas (Azizah et al., 2025).

Integrasi etika produksi dan etika konsumsi membentuk moralitas pasar dalam ekonomi mikro syariah, di mana pasar dipahami bukan sekadar sebagai ruang interaksi ekonomi netral, tetapi sebagai institusi sosial yang harus dijaga agar tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik monopoli, penimbunan (*ihtikar*), dan tingkah laku tidak jujur dalam transaksi dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama karena berpotensi merugikan konsumen, menimbulkan distorsi mekanisme pasar, serta memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, larangan terhadap praktik-praktik semacam itu berfungsi sebagai instrumen moral untuk menjaga keseimbangan pasar dan melindungi kepentingan publik, sekaligus mewujudkan tujuan *maqāsid al-syāri‘ah* yang menempatkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum sebagai landasan utama sistem ekonomi Islam. Dengan demikian, ekonomi mikro syariah menawarkan model pasar yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga berfokus pada keberlanjutan moral dan kesejahteraan kolektif (Hasanatun Fitri et al., 2025).

## KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur, ekonomi mikro syariah menawarkan paradigma pasar yang tidak semata berorientasi pada efisiensi dan keuntungan ekonomi, tetapi menjadikan moralitas dan etika Islam sebagai fondasi utama dalam aktivitas produksi dan konsumsi. Pasar dalam perspektif syariah dipahami bukan sekadar mekanisme pertukaran barang dan jasa, melainkan institusi sosial yang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, amanah, dan

kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga aktivitas pasar tidak bersifat netral nilai, melainkan terikat pada norma moral.

Dalam aspek produksi, ekonomi mikro syariah menegaskan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan secara halal, adil, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, serta kebermanfaatan produk. Larangan terhadap praktik eksplorasi, penipuan, monopoli, dan produksi barang yang merusak moral maupun kesehatan menunjukkan bahwa etika produksi berfungsi sebagai instrumen penjaga keadilan dan keseimbangan pasar. Sementara itu, dalam aspek konsumsi, Islam menekankan prinsip kesederhanaan (*wasathiyah*), keadilan, serta penghindaran dari perilaku *isrāf* dan *tabdhīr*, sehingga konsumsi diarahkan pada pencapaian maslahah dan falah, bukan sekadar pemaksimalan utilitas.

Integrasi etika produksi dan konsumsi menjadi pembeda utama antara pasar syariah dan pasar konvensional. Jika pasar konvensional cenderung bersifat *value-neutral* dan berfokus pada rasionalitas ekonomi sempit, maka pasar syariah secara inheren terikat pada norma moral yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk memastikan interaksi ekonomi berjalan adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, ekonomi mikro syariah relevan sebagai alternatif konseptual dalam menjawab persoalan moral, ketimpangan, dan keberlanjutan dalam sistem pasar modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andari, K. W., & Fadhila, N. A. (2025). Integrasi Etika Produksi Dalam Ekonomi Syariah: Telaah Konsep Tayibah (Halal Dan Baik) Sebagai Standar Kualitas Global. *Tijaratona: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 6(02). <https://doi.org/10.64454/tj.v6i02.107>
- Arif, M. (2020). Moralitas Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(2), 85–98. [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(2\).85-98](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(2).85-98)
- Arifudin, A., Sidqi Mauludin, M., Uddarojat, R., Yulianto, P., & Rifqi Hidayat, M. (2024). Penerapan Konsumsi Islami Dalam Pandangan Maqāṣid Syariah. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(3), 227–234. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i3.548>
- Ashari, I., Nisrohah, & Panorama, M. (2025). Etika Bisnis Dalam Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*. <https://doi.org/10.61930/jsii.v2i2.915>
- Azizah, D. N., Aprilia, D., & El'Aliy, H. (2025). Teori Perilaku Konsumen Dalam Ekonomi Islam: Antara Kebutuhan Dan Kemaslahatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(11), 155-161. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i11.6970>
- Badu, R. S. (2024). *Teori Konsumsi Islam Menurut Prinsip Syariah: Kajian Perbandingan Literatur*. Jurnal Mahasiswa Akuntansi, 2(4), 537–544. <Https://Doi.Org/10.37479/Jamak.V2i4.175>
- Dedi Mardianto & Irwan Misbach. (2025). Konsumsi Dalam Metafora Maqāṣid Al-Syarī'ah. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 118–131. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v3i2.2389>
- Harahap, S. S., Wiroso, & Yusuf, M. (2016). *Akuntansi Dan Ekonomi Islam* (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara. <https://opac.perpusnas.go.id/detailopac.aspx?id=1136154>

- Khairunnisa, D., Sudrajat Putri, Z. N., Aisyah, S. N., Novita Sari, A., Al-Faathir, S. D., & Mukti, T. (2025). Analysis Of Production Concepts In Islamic Economics: The Role Of Production Factors, Isocost Curves, And Ethics In Economic Decisions. *Bulletin Of Fintech And Digital Economy*, 6(2), 107-115. <https://jurnal.uns.ac.id/bfde>
- Kholil, S. (2025). Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid Al-Shariah: Pilar Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi. *Equality: Journal Of Islamic Law (EJIL)*, 3(1), 13–25. <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/ejil/article/view/1220>
- Muhammad. (2018). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. [https://library.stimykpn.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=4825](https://library.stimykpn.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4825)
- Nurdin. (2018). Pasar Syariah Dan Moralitas Ekonomi Islam. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 101–112. <https://doi.org/10.21093/at.v3i2.1300>
- Omercic, J., Haneef, M. A. B. M., & Mohammed, M. O. (2025). Economic Thought, Foundational Problems Of Mainstream Economics And The Alternative Of Islamic Economics. *International Journal Of Islamic Economics And Finance*. <https://doi.org/10.18196/ijief.3226>
- Qardhawi, Y. (1997). Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlaq Fi Al-Iqtishad Al-Islami [Peran Nilai Dan Moral Dalam Ekonomi Islam]. *Kairo: Maktabah Wahbah*. <https://books.google.com/books?id=3yw8dwaqbaj>
- Rijal, S., Xavier, M., & Elliot, M. (2024). Critique Of The Neoclassical Economic Model From An Islamic Economic Perspective. *Sharia Oikonomia Law Journal*, 2(3), 174–184. <https://doi.org/10.70177/solj.v2i3.1408>
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2000). *Economics* (17th Ed.). New York, NY: McGraw-Hill. [https://www.mheducation.com/highered/product/economics\\_samuelson/m9780072315083.html](https://www.mheducation.com/highered/product/economics_samuelson/m9780072315083.html)
- Saragih, F. M., & Prasetya, M. D. A. (2025). Konsep Keseimbangan Pasar Dalam Ekonomi Mikro Islam: Antara Teori Dan Realita. *Ekonom: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.58432/ekonom.v5i2.1322>
- Siti Aisyah, N., Rahman, A., & Huda, N. (2019). Etika Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(2), 110–119. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i2.557>
- Suparman. (2025). Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid Al-Shariah: Pilar Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi. *Equality: Journal Of Islamic Law*, 3(1). <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1220>
- Syaifulloh, M. R. (2025). Konsep Keseimbangan Pasar Dalam Teori Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://oj.mjukn.org/index.php/jes/article/view/1680>
- Tenri, A., Rosmah, & Muin, R. (2025). Keadilan Dalam Mekanisme Pasar Islam: Antara Prinsip Syariah Dan Praktik Ekonomi Modern. *Edunomi: Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*. <https://doi.org/10.70281/5km24h10>



## CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan

Vol. 6, No. 2, Februari-April 2026

e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030

Online Journal System : <https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia>



Tenri, A., Rosmah, & Muin, R. (2025). Keadilan Dalam Mekanisme Pasar Islam: Antara Prinsip Syariah Dan Praktik Ekonomi Modern. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi: Edunomi*. <https://doi.org/10.70281/5km24h10>

Ulfah, U., Misbahuddin, M., & Sanusi, S. (2024). Prinsip Etika Bisnis Dalam Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/47553>

Widya Sari, R. (2018). *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Alfabeta. <https://www.alfabetapress.com/ekonomi-mikro-islam>

Zainuddin, Z., & Nuryadin, M. B. (2024). Konsep Permintaan Dan Penawaran Dalam Ekonomi Mikro Islam: Perspektif Fiqh Muamalah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2), 327–338. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11812>